

Pengaruh *Foreign Ownership* terhadap *Transfer Pricing* dengan Implikasi terhadap *Tax Avoidance* (LQ45 2018-2023)

Dessy Rosmawati, Debbie Christine

Universitas Widyatama, Indonesia

dessy.rosmawati@widyatama.ac.id, debbie.christine@widyatama.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 25 Nopember 2025

Disetujui : 6 Januari 2026

Dipublikasi : 9 Januari 2026

ABSTRACT

This study uses a quantitative approach focusing on companies listed on the Indonesia Stock Exchange that are part of the LQ45 Index between 2018-2023. The sample selection uses purposive sampling. Data comes from secondary sources, found on idx.co.id. This study combines path analysis and panel data, testing using EViews 13. This study uses a robustness test to measure the robustness of the data from the research results. Structure I selected the Random Effect Model (REM), and structure II used the Common Effect Model (CEM). The results show that foreign ownership has a negative effect on transfer pricing, with a t-prob value of $0.0000 < 0.05$ and a coefficient of -0.3788. Similarly, foreign ownership has a negative effect on tax avoidance, with a t-prob value of $0.0000 < 0.05$ and a coefficient of -0.0255. However, transfer pricing has no effect on tax avoidance, as the t-prob. value of $0.2020 > 0.05$. The Sobel test results show a value of $1.2476 < 1.96$, indicating that transfer pricing does not act as a mediator between foreign ownership and tax avoidance. From a theoretical perspective, these results suggest that foreign ownership serves as a control mechanism that helps reduce aggressive transfer pricing for tax avoidance. The negative effect of transfer pricing on tax avoidance implies that transfer pricing policies are more related to operational efficiency than exploiting tax opportunities. The Sobel test results also support the idea that the relationship between foreign investors and tax authorities is not affected by transfer pricing policies.

Keyword: Foreign Ownership; Intervening; Path Analysis; Tax Avoidance; Transfer Pricing

PENDAHULUAN

Penerimaan negara dari bidang perpajakan adalah sumber pendapatan yang sangat strategis dan harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan keadilan untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan negara (Setjoatmadja, 2021). Secara global, *tax ratio* digunakan sebagai indikator standar untuk menilai efektivitas sistem perpajakan. Namun, di Indonesia *tax ratio* belum dijadikan tolak ukur kinerja yang bersifat formal. Padahal, jika dibandingkan dengan presentase realisasi penerimaan terhadap target, *tax ratio* lebih representatif dan lebih objektif dalam mencerminkan kinerja perpajakan (Subroto, 2020).

Dalam *Revenue Statistics in Asia and the Pacific* (RSAP) 2023, OECD menyebutkan bahwa *tax ratio* Indonesia tahun 2021 berada di urutan kelima terbawah dan berada di bawah rata-rata OECD (Zola, 2023). Pemerintah perlu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dengan memastikan wajib pajak mematuhi ketentuan hukum perpajakan. Hal ini dikarenakan sering kali wajib pajak menggunakan evasi pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak mereka (Pambudi & Suparman, 2023).

Salah satu struktur kepemilikan yang rentan terhadap praktik pengalihan laba lintas batas guna meminimalkan beban pajak adalah *foreign ownership* (Oktaviani *et al.*, 2023). Dengan adanya globalisasi ekonomi, perusahaan yang dimiliki oleh asing cenderung lebih aktif dalam menetapkan

harga transfer untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak (Nguyen & Nguyen, 2025). Hingga kini, ketentuan mengenai *transfer pricing* belum diatur secara jelas, sehingga praktiknya masih memicu perdebatan tentang apakah *transfer pricing* termasuk kedalam katagori penghindaran pajak yang diterima atau penghindaran pajak yang tidak diterima (Ahdiana & Yuniarti, 2024).

Dalam perkembangan pasar modal yang cepat, perusahaan yang *go public* bersaing untuk mencapai tujuan utama mereka, yaitu tidak hanya memperoleh laba yang maksimal, tetapi juga meningkatkan nilai perusahaan (Muchtar, 2021). Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor yang memiliki kelebihan dana untuk menginvestasikan dana tersebut ke dalam berbagai instrumen sekuritas dengan tujuan memperoleh pengembalian dana yang menguntungkan (Christine *et al.*, 2023). Indeks LQ45 dianggap memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi bagi para investor karena komposisinya dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi (Kurohman *et al.*, 2023). Namun, pada kenyataannya, tidak seluruh perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ45 terbebas dari praktik penetapan harga (*transfer pricing*) sebagai sarana untuk menghindari pajak.

Kasus tersebut menimpa Indofood Group pada bulan Mei 2020, ketika harga saham INDF dan ICBP anjlok. Saham INDF turun 6,67% sedangkan ICBP turun 6,98%. Meski begitu, INDF mencatat laba bersih yang cukup solid pada triwulan I 2020, yakni Rp 1,4 triliun atau meningkat sekitar 4% dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yakni Rp 1,35 triliun. Edwin Sebayang, Kepala Riset MNC *Securities*, menyatakan bahwa penurunan tersebut dipicu kekhawatiran investor terkait penerapan *Good Governance* (GCG), khususnya indikasi *transfer pricing*, serta reaksi negatif terhadap pembelian saham *Pinehill Corpora Limited* yang dinilai terlalu mahal (Agustinus, 2020).

Selain itu, terdapat dugaan penyalahgunaan praktik *transfer pricing* yang digunakan untuk mengurangi kewajiban perpajakan dan melibatkan salah satu perusahaan yang termasuk dalam Indeks LQ45, yaitu PT. Adaro Energy Indonesia Tbk. DJP sedang menyelidiki tuduhan bahwa *Coaltrade Services Internasional Pte, Ltd.*, afiliasi Adaro di Singapura, menggunakan pengaturan harga transfer untuk memindahkan keuntungan guna mengurangi beban pajak di Indonesia. Menurut Hestu Yoga Saksama, Direktur P2Humas DJP, inisiasi penyelidikan ini muncul dari laporan yang disampaikan *Global Witness*, yang menjadi salah satu masukan penting dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan (Friana, 2019).

Secara teoritis, hubungan antara kepemilikan perusahaan dan penanganan pajak dapat dipahami menggunakan *agency theory*. Gagasan ini menunjukkan bahwa adanya potensi ketidaksepakatan antara *foreign ownership* yang bertindak sebagai prinsipal dan para manajer yang bertindak sebagai agen. *Foreign ownership* dapat membuat operasional perusahaan menjadi lebih kompleks. Akibatnya, perusahaan-perusahaan ini sering menggunakan strategi penetapan *transfer pricing* untuk memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan pajak yang lebih rendah, sehingga membantu mereka meningkatkan keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, *transfer pricing* bukan sekadar kebijakan harga internal, melainkan sebuah instrumen strategis yang menjembatani motif *foreign ownership* terhadap perilaku *tax avoidance* perusahaan.

Namun di sisi lain, *foreign ownership* juga dapat membantu memastikan bahwa manajemen diawasi lebih ketat. *Foreign ownership* biasanya memiliki kepentingan reputasi dan ketaatan pada aturan internasional yang lebih ketat. Hal ini cenderung mencegah perusahaan menggunakan strategi penetapan harga yang tidak adil atau menghindari pajak. Jadi, secara teori, bagaimana *foreign ownership* memengaruhi penetapan *transfer pricing* dan *tax avoidance* bersifat ambigu. Hal ini sangat bergantung pada apakah perusahaan memiliki aturan pengawasan yang kuat atau praktik yang lebih oportunistik.

Temuan empiris yang mengkaji keterkaitan antara *foreign ownership* dengan praktik *transfer pricing* serta tindakan *tax avoidance* masih menunjukkan hasil yang beragam. Sebagai contoh, penelitian Fidiantoro *et al.* (2025) menemukan bahwa *foreign ownership* memiliki dampak positif terhadap kebijakan *transfer pricing*, Ahdiana dan Yuniarti (2024) melaporkan *foreign ownership* memberikan pengaruh negatif, sebaliknya, studi oleh Badri kepemilikan asing *et al.* (2021) melaporkan bahwa *foreign ownership* tidak memberikan pengaruh penetapan *transfer pricing*. Dalam kajian mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*), Agyemang dan Modisane (2025)

menunjukkan bahwa *foreign ownership* berkontribusi positif terhadap *tax avoidance*, Yahaya (2025) menemukan adanya pengaruh negatif, namun, hasil Oktaviani *et al.* (2023) menemukan bahwa perilaku *tax avoidance* tidak terpengaruh oleh *foreign ownership*. Selanjutnya, Hidayat *et al.* (2024) menemukan bahwa *transfer pricing* memberikan dampak positif pada *tax avoidance*, Hidayah dan Puspita (2024) melaporkan pengaruh negatif, sedangkan penelitian Angela dan Frederica (2023) tidak menemukan korelasi antara *transfer pricing* dan *tax avoidance*.

Perbedaan hasil dari studi sebelumnya menunjukkan masih banyak yang perlu dipelajari. Studi ini penting, karena Indeks LQ45 dianggap sebagai indikator perusahaan yang kuat serta menarik banyak perhatian investor. Selain itu, sebagian besar studi sebelumnya menggunakan regresi linier berganda, studi ini menggunakan *path analysis* untuk membedah mekanisme pengaruh tidak langsung. Kemudian, penetapan *transfer pricing* sebagai variabel *intervening* diharapkan dapat menjelaskan bagaimana *foreign ownership* memengaruhi *tax avoidance* tidak hanya secara langsung tetapi juga melalui cara perusahaan menetapkan harga di dalam perusahaan. Kontribusi ini penting bagi regulator untuk mengawasi perusahaan-perusahaan unggulan seperti yang ada di Indeks LQ45 dengan lebih cermat, karena perusahaan-perusahaan ini biasanya dianggap lebih berhati-hati dalam mengikuti aturan.

STUDI LITERATUR

Landasan Teori

Tax Avoidance

Tax avoidance ialah tindakan wajib pajak secara sah untuk menurunkan beban pajak mereka dengan menggunakan teknik penghindaran pajak, yang merupakan strategi resmi. Pendekatan ini mengeksploitasi ruang ambigu (*loophole*) dalam aturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajaknya (Pohan, 2022). *Tax avoidance* adalah fenomena yang cukup kompleks, praktik tersebut diperbolehkan secara hukum, tetapi di pihak lain sering kali mendapat kecaman atau penolakan (Anggraini & Destriana, 2022). Dalam perspektif *agency theory*, praktik *tax avoidance* dapat dipahami sebagai konsekuensi dari konflik kepentingan antara agen dan prinsipal (Amidu *et al.*, 2019). Dalam konteks ini, agen merujuk pada manajemen perusahaan yang berupaya memaksimalkan keuntungan, sedangkan prinsipal diartikan sebagai pemerintah yang mengharuskan perusahaan memenuhi kewajiban pajak sesuai regulasi yang berlaku (Amelia & Asalam, 2022).

Foreign Ownership

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2022 (Pasal 1 Ayat 5), pemodal asing didefinisikan sebagai orang perseorangan yang berkewarganegaraan asing atau badan hukum yang berdiri berdasarkan hukum luar negeri (BPK RI, 2022). *Foreign ownership* berarti memiliki saham atau mendirikan perusahaan di dalam negeri oleh seseorang atau kelompok yang berasal dari luar negeri (Taduga & Nofal, 2019). Berdasarkan *signalling theory*, struktur kepemilikan perusahaan, termasuk *foreign ownership* dapat menjadi sinyal bagi investor mengenai kualitas tata kelola dan transparansi perusahaan. Kehadiran *foreign ownership* sering dipresepsikan sebagai sinyal positif karena pemegang saham asing umumnya menuntut standar pelaporan pengawasan, dan kepatuhan regulasi yang lebih tinggi, termasuk dalam kebijakan perpajakan dan pengelolaan perusahaan (Ghozali *et al.*, 2024; Choudhury, 2024).

Transfer Pricing

Harga yang digunakan ketika ada hubungan khusus antara perusahaan yang mentransfer produk, barang, jasa, atau aset tak berwujud, dikenal sebagai harga transfer. Konsep harga wajar, yang menyatakan bahwa harga harus sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku, digunakan untuk menghitung biaya ini (Pohan, 2019). Dalam konteks *agency theory*, *transfer pricing* dapat digunakan sebagai instrumen oleh manajemen untuk mengalihkan laba antar entitas guna mencapai kepentingan tertentu, termasuk efisiensi pajak. Oleh karena itu, praktik *transfer pricing* harus dilakukan secara hati-hati agar tetap memenuhi aturan yang berlaku, terhindar dari konflik dengan pihak berwenang pajak, dan memastikan proses yang adil, transparan serta sesuai dengan prinsip-prinsip kewajaran nilai (Evi *et al.*, 2023).

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terkait pengaruh *foreign ownership* terhadap *transfer pricing* menunjukkan variasi temuan. Fidiantoro *et al.* (2025), Meiriasari dan Nurkholis (2023) dan Saputra *et al.* (2020) menemukan bahwa *foreign ownership* memberikan dampak positif terhadap *transfer pricing*. Tingginya persentase kepemilikan saham asing dalam suatu perusahaan dapat mendorong pemegang saham asing untuk menginisiasi praktik *transfer pricing* guna memaksimalkan keuntungan kelompok usaha. Sebaliknya, Ahdiana dan Yuniarti (2024) serta Isdiputra dan Pangestuti (2024) melaporkan *foreign ownership* memberikan pengaruh negatif, hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan partisipasi modal asing cenderung mendapatkan pengawasan yang lebih ketat, baik melalui mekanisme tata kelola maupun audit internal yang dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Semetara itu, Badri *et al.* (2021) dan Ginting *et al.* (2019) menyimpulkan bahwa *foreign ownership* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini disebabkan oleh keberadaan pemegang saham pengendali lain yang bersifat non-asing, sehingga kepemilikan saham asing yang besar belum tentu berada pada posisi dominan dalam pengambilan keputusan terkait praktik *transfer pricing*.

Dalam konteks *tax avoidance*, Agyemang dan Modisane (2025), Syukur dan Jongsureyapart (2023) serta Shi *et al.* (2020) menunjukkan bahwa *foreign ownership* berkontribusi positif terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya kepemilikan asing mendorong perusahaan untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak, sejalan dengan orientasi investor asing yang berfokus pada maksimalisasi tingkat pengembalian investasi. Sebaliknya, Yahaya (2025) serta Maisaroh dan Setiawan (2021) menemukan pengaruh negatif. Hubungan ini menunjukkan bahwa keberadaan investor institusional asing dapat berfungsi sebagai mekanisme penguatan tata kelola perusahaan yang mendorong kepatuhan pajak. Adapun Deef *et al.* (2021), Oktaviani *et al.* (2023) serta Mardianti dan Ardini (2020) menyatakan bahwa *foreign ownership* tidak memengaruhi *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh adanya biaya penghindaran pajak berupa risiko hukum dan reputasi perusahaan yang dinilai lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh, serta asumsi bahwa investor asing lebih berfokus pada tingkat pengembalian saham yang ditanamkan.

Terkait hubungan *transfer pricing* dan *tax avoidance*, Hidayat *et al.* (2024), Yohana *et al.* (2022), serta Pratomo dan Triswidyaria (2021) menunjukkan pengaruh positif. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan praktik *transfer pricing* sebagai sarana pengelolaan laba untuk menekan beban pajak. Sebaliknya, Hidayah dan Puspita (2024) serta Irawan *et al.* (2020) melaporkan pengaruh negatif, yang mengindikasikan bahwa penerapan manajemen *transfer pricing* yang baik dapat mengurangi praktik *tax avoidance*. Sementara itu, Angela dan Frederica (2023) dan Mufidah *et al.* (2023) menyimpulkan bahwa harga transfer tidak berdampak pada penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat piutang kepada pihak berelasi atau bahkan ketiadaan transaksi piutang tersebut, sehingga praktik *transfer pricing* tidak digunakan sebagai sarana penghindaran pajak.

Pengaruh Foreign Ownership terhadap Transfer Pricing

Perusahaan dengan *foreign ownership* lebih cenderung memiliki inovasi, telekomunikasi, pengurangan biaya tenaga kerja, dan lebih sedikit menghadapi masalah keuangan (Xu *et al.*, 2022). Investor asing memiliki pengaruh lebih besar terhadap kebijakan perusahaan seiring meningkatnya proporsi kepemilikan asing (Putri & Mulyani, 2020). Semakin banyak saham yang dimiliki investor asing, semakin besar kemungkinan perusahaan afiliasi menerapkan kebijakan *transfer pricing* (Akhadya & Ariefiara, 2018). Penetapan harga transfer merupakan masalah yang menjadi perhatian negara-negara, hal tersebut karena praktik penetapan harga transfer kerap dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan melalui manipulasi harga dengan memanfaatkan tarif pajak suatu negara. Hal ini pun memengaruhi kewajaran dan rasionalitas transaksi ekonomi antar pihak terkait (Tran *et al.*, 2021). Menurut studi Fidiantoro *et al.* (2025), *foreign ownership* memiliki dampak positif terhadap penentuan harga transfer, presentase saham asing yang signifikan dalam suatu perusahaan dapat memicu pemegang saham asing untuk menerapkan *transfer pricing*. Sementara

itu, hasil penelitian Saputra *et al.* (2020) juga menunjukkan efek positif *foreign ownership* terhadap *transfer pricing*, dengan alasan bahwa mayoritas kepemilikan memungkinkan pemegang saham pengendali untuk lebih mengawasi serta memperoleh akses informasi yang lebih baik, sehingga dapat terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan.

H1 : Semakin tinggi *foreign ownership* maka semakin tinggi *transfer pricing*

Pengaruh *Foreign Ownership* terhadap *Tax Avoidance*

Proporsi saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh investor internasional, baik perorangan maupun lembaga disebut kepemilikan asing. Tingkat kepemilikan asing yang besar mendorong manajemen untuk merancang strategi penghindaran pajak agar profitabilitas mereka dapat meningkat (Michael, 2020). *Foreign ownership* yang meningkat di perusahaan Indonesia tidak hanya berdampak pada kebijakan bisnis, namun juga kepada masalah perpajakan (Yoshida, 2023). *Foreign ownership* telah menjadi perhatian penting terkait praktik *tax avoidance*. Investor asing mungkin memiliki motivasi dan preferensi risiko yang berbeda dengan investor dalam negeri, karena mereka sering menghadapi asimetri informasi dan biaya pemantauan yang lebih tinggi sehingga memengaruhi sikap mereka terhadap praktik *tax avoidance* (Kovermann & Velte, 2019). Kehadiran *foreign ownership* yang berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang cenderung mendorong perusahaan untuk menghindari praktik *tax avoidance* yang agresif, sehingga dapat meminimalkan risiko perpajakan yang berpotensi timbul (Oktaviani *et al.*, 2023). Meskipun *foreign ownership* berpotensi meningkatkan tata kelola perusahaan dan transparansi, *foreign ownership* dapat memengaruhi praktik *tax avoidance* melalui berbagai cara, termasuk mendorong penerapan perencanaan pajak lintas negara (Yahaya, 2025). Ketidaksesuaian tujuan antara pemegang kendali (*principal*) dan pengelola (*agen*) mencerminkan *agency problem*. Seiring dengan meningkatnya presentase saham yang dimiliki pemodal asing, pengaruh mereka dalam menentukan kebijakan perusahaan semakin besar (Alianda *et al.*, 2021). Beberapa penelitian, seperti penelitian Agyemang dan Modisane (2025) serta hasil penelitian Shi *et al.* (2020), *foreign ownership* berkorelasi positif dengan penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa bisnis dengan kepemilikan asing yang signifikan lebih cenderung mengeksploitasi metode penghindaran pajak. Disisi lain, investor asing kerap lebih mengutamakan keuntungan pribadi daripada tanggung jawab terhadap pihak lain seperti pemerintah dan masyarakat.

H2 : Semakin tinggi *foreign ownership* maka semakin tinggi *tax avoidance*

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Transfer pricing pada dasarnya adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga untuk transaksi antar entitas yang memiliki hubungan khusus. Berdasarkan teori keagenan, manajemen (*agen*) cenderung berusaha memaksimalkan keuntungan perusahaan demi kepentingan pemegang saham (*prinsipal*) (Aya *et al.*, 2022). Perusahaan yang terafiliasi cenderung digunakan untuk mengalihkan keuntungan secara internasional dan memainkan peran penting dalam penghindaran pajak internasional. Karena itu, penting untuk memahami kebijakan pajak di setiap negara atau wilayah hukum agar dapat menangani pergeseran keuntungan internasional (Nakamoto *et al.*, 2019). Metode penetapan harga transfer digunakan oleh pembisnis multinasional untuk menekan jumlah pajak yang harus mereka bayar (Shubhan & Yuniarti, 2025). Dalam inisiatif penghindaran pajak, *transfer pricing* sering kali digambarkan sebagai praktik yang adil (Istiqomah & Cahyono, 2024). *Tax avoidance* berada dalam area yang samar antara ketaatan terhadap peraturan pajak dan tindakan penyelundupan pajak, dan dalam praktiknya, *tax avoidance* dapat menyebabkan pengurangan penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara (Kartadjumena & Muntazhar, 2021). Hasil penelitian Nguyen dan Nguyen (2025), Sianturi dan Sanulika (2023) serta Ramdhani *et al.* (2021), *transfer pricing* memengaruhi penghindaran pajak, yang mengindikasikan perusahaan sering mengimplementasikan strategi *transfer pricing* untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi kewajiban pajak yang harus dipenuhi.

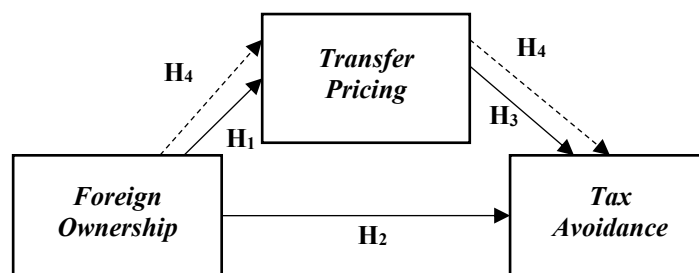
H3 : Semakin tinggi *transfer pricing* maka semakin tinggi *tax avoidance*

Pengaruh Tidak Langsung *Foreign Ownership* terhadap *Tax Avoidance* Melalui *Transfer Pricing*

Dalam praktik korporasi, *transfer pricing* kerap digunakan sebagai mekanismen untuk memindahkan penghasilan kena pajak antar entitas dalam satu kelompok usaha (Kumalasari & Alfandia, 2020). Berdasarkan teori agensi, manajer (sebagai agen) dapat menerapkan *transfer pricing* dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak, sehingga meningkatkan keuntungan bersih. Kepemilikan asing mengacu pada saham yang dimiliki oleh lembaga atau individu asing. Struktur kepemilikan seringkali terkonsentrasi pada segelintir orang di banyak bisnis di Asia, terutama di Indonesia. Konflik keagenan sering terstimulasi oleh struktur ini, terjadi secara vertikal antara manajemen dengan pemegang saham mayoritas, dan secara horizontal antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Saputra *et al.*, 2020). Apabila pihak yang memiliki kendali mayoritas berasal dari pihak asing, seringkali mereka cenderung memprioritaskan penghindaran pajak, bahkan dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas (Monica & Sari, 2024). Secara empiris, hubungan antara *foreign ownership* dan *tax avoidance* atas dasar bahwa ketertarikan investor asing akan memitigasi penghindaran pajak perusahaan, karena investor tersebut mempunyai insentif untuk memantau manajemen secara efektif untuk mewujudkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari investasi mereka (Shi *et al.*, 2020). Semakin banyak saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh entitas asing, semakin besar pengaruh mereka terhadap pengembangan strategi perusahaan (Rasa *et al.*, 2023).

Menurut temuan Meiriasari dan Nurkholis (2023), *foreign ownership* memiliki efek positif terhadap penerapan *transfer pricing*, dimana pemegang saham pengendali memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan pemegang saham minoritas melalui akses informasi yang lebih luas dan kapasitas untuk memberikan arahan langsung kepada manajemen. Selain itu, penelitian oleh Syukur dan Jongsureyapart (2023), menemukan dalam penelitian mereka bahwa kepemilikan asing berkorelasi positif dengan penghindaran pajak, semakin tinggi presentase saham asing, semakin besar kecenderungan *tax avoidance* tersebut. Sementara itu, hasil riset Hidayat *et al.* (2024), mengungkapkan bahwa penetapan harga transfer mengurangi *tax avoidance*. Temuan-temuan ini, menggambarkan bahwa perusahaan menggunakan metode penetapan harga transfer sebagai taktik untuk mengendalikan laba guna menurunkan kewajiban pajak kepada otoritas fiskal.

H4: *Transfer pricing* mampu memediasi *foreign ownership* terhadap *tax avoidance*



Keterangan:

————> : Pengaruh Langsung - - - - -> : Pengaruh Tidak Langsung
Gambar 1 Paradigma Penelitian

Persamaan Matematika

Tabel 1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
<i>Foreign Ownership</i> (X)	<i>Foreign ownership</i> merupakan presentasi saham yang dimiliki investor asing (Tran, 2020).	$\text{FORG} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Asing}}{\text{Jumlah Saham Perusahaan}} \times 100\%$	Rasio

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
<i>Transfer Pricing</i> (Z)	<i>Transfer pricing</i> ialah nilai transaksi antara divisi suatu perusahaan atau antara bisnis dengan koneksi unik ditentukan oleh harga transfer, yang berpotensi memengaruhi jumlah pendapatan pajak dan beban biaya bagi pihak-pihak yang terlibat (Wijaya, 2023).	$RPT = \frac{\text{Total Piutang Pihak Istimewa}}{\text{Total Piutang}}$	Rasio
<i>Tax Avoidance</i> (Y)	<i>Tax avoidance</i> ialah upaya menurunkan beban pajak perusahaan dari waktu ke waktu dengan memanfaatkan ambiguitas (Dyrenge <i>et al.</i> , 2007).	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio

METODE

Data panel dan analisis jalur digabungkan dalam kajian ini. Populasinya adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia antara tahun 2018 hingga 2023. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data penelitian sekunder diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdapat di situs web idx.co.id. Studi ini menggunakan program perangkat lunak EViews versi 13. *Transfer pricing* dalam penelitian ini diprosikan menggunakan piutang kepada pihak berelasi karena mencerminkan intensitas transaksi penjualan antar entitas afiliasi. Tingginya piutang pihak berelasi mengindikasikan semakin besarnya transaksi afiliasi yang berpotensi melibatkan penetapan harga transfer yang tidak wajar.

Pada kajian ini ada dua substruktur regresi jalur yang akan dianalisis, diantaranya: Substruktur I terdiri dari variabel eksogen yakni *foreign ownership* (FORG) dan untuk variabel endogennya adalah *transfer pricing* (RPT). Berikut merupakan persamaan regresinya:

$$RPT = \beta_0 + \beta_1 \text{FORG} + \varepsilon_1$$

Substruktur II terdiri dari variabel eksogen yakni *foreign ownership* (FORG) dan *transfer pricing* (RPT) dan untuk variabel endogennya adalah *tax avoidance* (ETR). Berikut merupakan persamaan regresinya:

$$ETR = \beta_0 + \beta_2 \text{FORG} + \beta_3 \text{RPT} + \varepsilon_2$$

HASIL

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk mengkarakterisasi atau menjelaskannya. Tujuannya adalah untuk memahami dan meringkas data penelitian. Nilai-nilai seperti *mean*, skor maksimal, skor minimal, dan standar deviasi digunakan untuk menganalisis data.

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistic	FORG	RPT	ETR
Mean	0.485921	0.303664	0.239620
Median	0.344565	0.178703	0.246128
Maximum	0.923916	1.000000	0.717842
Minimum	0.081034	0.001134	-1.541519
Std. Dev.	0.299401	0.309801	0.207501

Sumber: Data diolah EViews 13

Berdasarkan tabel 2, variabel *foreign ownership* (FORG) dengan nilai rata-rata 0,4859, nilai minimum 0,0810, nilai maksimum 0,9239, dan standar deviasi 0,2994. Rata-rata variabel *transfer pricing* (RPT) adalah 0,3036, nilai minimum 0,0011, nilai maksimum 1,000, dan standar deviasi sebesar 0,3098. Sementara itu, variabel *tax avoidance* (ETR) memiliki rata-rata 0,2396, nilai minimum -1,542, nilai maksimum 0,7178, dan standar deviasi 0,2075.

Analisis Pemilihan Model Persamaan Jalur Struktur I

Uji Chow

Tabel 3 Hasil Uji Chow Persamaan Jalur I

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	93.685	(15,79)	0
Cross-section Chi-square	281.5904	15	0

Sumber: Data diolah EViews 13

Berlandaskan tabel 3, prob. *cross section F statistic* $0,0000 < 0,05$, model yang terpilih untuk persamaan jalur struktur I yaitu *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Hausman

Tabel 4 Hasil Uji Hausman Persamaan Jalur I

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.204858	1	0.2724

Sumber: Data diolah EViews 13

Berlandaskan tabel 4, prob. *Chi-Sq. statistic* $0,2724 > 0,05$, model yang terpilih untuk persamaan jalur struktur I yaitu *Random Effect Model* (REM).

Uji Lagrange Multiplier

Tabel 5 Hasil Uji Lagrange Multiplier Persamaan Jalur Struktur I

	Test Hypothesis			
	Cross-section	Time	Both	
Breusch-Pagan	208.5804 (0.0000)	3.013131 (00826)	211.5935 (0.0000)	

Sumber: Data diolah EViews 13

Berlandaskan tabel 5, prob. Breusch-Pagan $0,0000 < 0,05$, model yang terpilih untuk persamaan jalur struktur I yaitu *Random Effect Model* (REM).

Analisis Pemilihan Model Persamaan Jalur Struktur II

Uji Chow

Tabel 6 Hasil Uji Chow Persamaan Jalur Struktur II

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.870826	(15,78)	0.5981
Cross-section Chi-square	14.86427	15	0.4612

Sumber: Data diolah EViews 13

Berlandaskan tabel 6, probabilitas *cross section F statistic* $0,5981 > 0,05$, model yang terpilih untuk persamaan jalur struktur II yaitu *Common Effect Model* (CEM).

Uji Hausman

Tabel 7 Hasil Uji Hausman Persamaan Jalur Struktur II

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.404225	2	0.817

Sumber: Data diolah EViews 13

Berlandaskan tabel 7, prob. *Chi-Sq. statistic* $0,8170 > 0,05$, model yang terpilih untuk persamaan jalur struktur II yaitu *Random Effect Model* (REM).

Uji Lagrange Multiplier

Tabel 8 Hasil Uji Lagrange Multiplier Persamaan Jalur II

Test Hypotheses			
Test	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.262054 (0.6087)	2.333216 (0.1266)	2.59527 (0.1072)

Sumber: Data diolah EViews 13

Berlandaskan tabel 8, prob. Breusch-Pagan $0,1072 > 0,05$, model yang terpilih untuk persamaan jalur struktur II yaitu *Common Effect Model* (CEM).

Uji Asumsi Klasik

Analisis Asumsi Klasik Persamaan Jalur Struktur I

Uji Multikolinearitas

Tabel 9 Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan Jalur I

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.003552	2.734653	NA
FORG	0.011644	2.734653	1

Sumber: Data diolah EViews 13

Berdasarkan tabel 9, VIF $1,0000 < 10$, model persamaan jalur struktur I terbebas dari gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 10 Hasil Uji Heterokedastisitas Persamaan Jalur Struktur I

F-statistic	0.016173	Prob. F(1,94)	0.8991
Obs*R-squared	0.016514	Prob. Chi-Square(1)	0.8977
Scaled explained SS	0.017551	Prob. Chi-Square(1)	0.8946

Sumber: Data diolah EViews 13

Berdasarkan tabel 10, probabilitas F $0,8991 > 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa model persamaan jalur struktur I terhindar dari masalah heteroskedastisitas.

Analisis Asumsi Klasik Persamaan Jalur Struktur II

Uji Multikolinearitas

Tabel 11 Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan Jalur II

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.000139	7.466020	NA
FORG	0.000267	4.600807	1.319935
RPT	0.000385	2.537269	1.319935

Sumber: Data diolah EViews 13

Berdasarkan tabel 11, masing-masing memperoleh hasil nilai VIF yang sama yakni $1,3199 < 10$, model persamaan jalur struktur II terbebas dari gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan Jalur Struktur II

F-statistic	2.058406	Prob. F(2,70)	0.1353
Obs*R-squared	4.054779	Prob. Chi-Square(2)	0.1317
Scaled explained SS	3.329782	Prob. Chi-Square(2)	0.1892

Sumber: Data diolah EViews 13

Berlandaskan tabel 12, prob. F 0,1353 > 0,05, ini menunjukkan bahwa model persamaan jalur struktur II terhindar dari masalah heteroskedastisitas.

Teknik Pengujian Hipotesis

Regresi Analisis dengan Data Panel

Regresi analisis jalur dengan data panel merupakan konsep yang menggabungkan dua teknik yang berbeda yakni analisis jalur dan regresi data panel. Ketika kedua teknik ini digabungkan, tujuannya adalah untuk menguji hubungan sebab akibat yang mengandung variabel mediasi menggunakan gabungan data *cross section* dan data deret waktu.

Regresi Data Panel Persamaan Jalur Struktur I

Tabel 13 Hasil Uji Regresi Data Panel Persamaan Jalur Struktur I

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.413406	0.066481	6.218400	0.0000
FORG	-0.378848	0.069992	-5.412719	0.0000

Sumber: Data diolah EViews 13

Berlandaskan tabel 13, diketahui nilai konstanta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi analisis jalur untuk persamaan struktur I sebagai berikut:

$$RPT = 0,4134 - 0,3788 + \varepsilon_1$$

Regresi Data Panel Persamaan Jalur Struktur II

Tabel 14 Hasil Uji Regresi Data Panel Persamaan Jalur Struktur II

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.253138	0.002357	107.3935	0.0000
FORG	-0.025574	0.003268	-7.826066	0.0000
RPT	-0.005054	0.003924	-1.288009	0.2020

Sumber: Data diolah EViews 13

Berdasarkan tabel 14, diketahui nilai konstanta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi analisis jalur untuk persamaan struktur II sebagai berikut:

$$ETR = 0,2531 - 0,0255 - 0,0050 + \varepsilon_2$$

Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung (Uji t)

Pengaruh Langsung Persamaan Jalur Struktur I

Tabel 15 Hasil Uji t Persamaan Jalur I

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.413406	0.066481	6.218400	0.0000
FORG	-0.378848	0.069992	-5.412719	0.0000

Sumber: Data diolah EViews 13

Berlandaskan tabel 15, prob.t *foreign ownership* (X) sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien $-0,3788$, maka *foreign ownership* (X) berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* (Z).

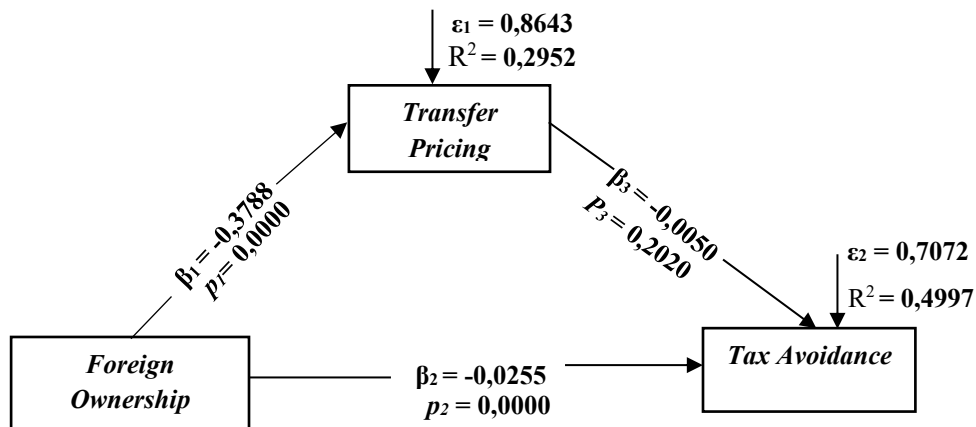
Pengaruh Langsung Persamaan Jalur Struktur II

Tabel 16 Hasil Uji t Persamaan Jalur Struktur II

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.253138	0.002357	107.3935	0.0000
FORG	-0.025574	0.003268	-7.826066	0.0000
RPT	-0.005054	0.003924	-1.288009	0.2020

Sumber: Data diolah Views 13

Berdasarkan tabel 16, prob.t *foreign ownership* (X) sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien $-0,0255$, berarti *foreign ownership* (X) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Y). Kemudian, diperoleh prob.t *transfer pricing* (Z) sebesar $0,2020 > 0,05$, berarti *transfer pricing* (Z) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Y).



Gambar 2

Pengaruh Langsung Struktur I dan Struktur II

Catatan: Rumus ϵ_1 dan ϵ_2 dapat dicari dengan formula $(1-R^2)^{1/2}$

Pengujian Robustness Test

Uji *Robust* seringkali dinyatakan sebagai uji yang menguatkan model atau ketahanan dari suatu penelitian. Biasanya, dapat dilakukan dengan mengubah proksi untuk suatu variabel. Pada penelitian ini proksi yang diubah yaitu *tax avoidance*, yakni ETR menjadi CETR. Berdasarkan hasil uji pada tabel 17 menunjukkan bahwa *foreign ownership* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dikarenakan prob. t $0,0000 < 0,05$ dengan nilai koefisien $-0,0238$. Kemudian, *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan prob. t $0,2578 > 0,05$. Hasil pengujian *robustness test* menunjukkan hasil yang konsisten sebelum dan sesudah merubah proksi *tax avoidance*, hal ini menunjukkan bahwa data lolos pada saat uji ketahanan model.

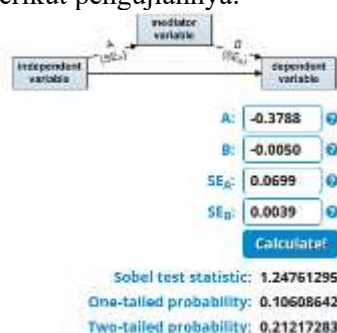
Tabel 17 Hasil Uji Robustness Test

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.251244	0.001759	142.8678	0.0000
FORG	-0.023863	0.002806	-8.504227	0.0000
RPT	-0.003145	0.002756	-1.141010	0.2578

Sumber: Data diolah EViews 13

Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung (Uji Sobel)

Pengujian mediasi adalah nama lain untuk pengujian hipotesis efek tidak langsung. Pengujian ini dilakukan dengan uji Sobel. Berikut pengujiannya:



Gambar 3

Uji Sobel Variabel *Foreign Ownership* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel *Intervening*

Berdasarkan hasil perhitungan uji Sobel pada gambar 3 melalui aplikasi *Sobel Test Calculation* diperoleh nilai signifikansi sebesar $1,2476 < 1,96$ pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak mampu memediasi hubungan antara *foreign ownership* dan dampak *tax avoidance*.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Foreign Ownership* terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan temuan penelitian ini, nilai prob.t untuk *foreign ownership* sebesar $0,0000 < 0,05$ dengan nilai koefisien $-0,3788$, yang menunjukkan bahwa *foreign ownership* berdampak negatif pada *transfer pricing*. Temuan ini menyiratkan keberadaan *foreign ownership* berfungsi sebagai kontrol eksternal yang efektif untuk membatasi perilaku oportunistik manajemen. Kemudian, perusahaan dengan *foreign ownership* yang dominan cenderung mengadopsi standar akuntansi yang lebih konservatif dan transparan untuk memenuhi ekspektasi global, sehingga kebijakan penentuan harga antar anggota grup dilakukan secara lebih objektif dan akuntabel. Selain itu, perusahaan yang memiliki *foreign ownership* cenderung menghindari sengketa pajak yang berkepanjangan dengan Direktorat Jenderal Pajak, hal ini didorong oleh keinginan untuk menjaga *reputational risk* di pasar modal internasional. Selanjutnya, perusahaan dengan *foreign ownership* yang mayoritas biasanya menggunakan jasa auditor eksternal *Big Four*, hal ini menciptakan lapisan pengawasan tambahan yang memastikan bahwa kebijakan *transfer pricing* perusahaan didasarkan pada substansi ekonomi, bukan semata-mata untuk tujuan *tax avoidance*. Situasi tersebut mendorong perusahaan untuk menjauhi tindakan manipulatif seperti praktik *transfer pricing* yang tidak wajar, karena hal itu dapat merusak reputasi mereka di mata dunia. Temuan penelitian ini menolak hipotesis H1, dan sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Ahdiana dan Yuniarti (2024) serta Isdiputra dan Pangestuti (2024), *foreign ownership* berdampak negatif pada *transfer pricing*.

Pengaruh *Foreign Ownership* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prob.t *foreign ownership* sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien $-0,0255$, yang berarti *foreign ownership* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa *foreign ownership* berkontribusi pada penurunan tingkat *tax avoidance*. Investor asing biasanya menuntut transparansi laporan keuangan yang lebih tinggi sesuai dengan standar internasional, hal ini membatasi manajemen dalam melakukan manajemen laba atau manipulasi akun yang bertujuan untuk menyembunyikan keuntungan demi menghindari pajak. Perusahaan dengan *foreign ownership* cenderung memiliki komite audit dan dewan komisaris yang lebih independen. Pengawasan ketat ini memastikan bahwa kebijakan akuntansi perusahaan dijalankan secara konservatif dan patuh pada aturan, sehingga celah untuk melakukan

tax avoidance menjadi lebih sempit. Selain itu, perusahaan lebih memilih untuk patuh aturan guna menghindari sanksi administratif dan denda bunga yang dapat mengganggu arus kas serta menurunkan nilai saham di mata publik. Kemudian, investor asing sering kali terikat pada aturan ketat di negara asalnya terkait etika bisnis dan transparansi pajak seperti kepatuhan terhadap standar OECD. Oleh karena itu, mereka cenderung membatasi strategi perencanaan pajak yang agresif pada anak perusahaan atau investasi mereka di Indonesia. Hasil penelitian ini menolak hipotesis H2 dan konsisten dengan temuan dari Yahaya (2025) serta Maisaroh dan Setiawan (2021), menyimpulkan *foreign ownership* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan nilai prob.t *transfer* 0,2020 > 0,05, berarti *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa intensitas penggunaan *transfer pricing* bukanlah faktor utama dalam strategi *tax avoidance*. Kondisi ini mungkin terjadi karena tata kelola Indeks LQ45 cukup baik dan dalam pengawasan otoritas pajak serta publik, sehingga kesempatan untuk melakukan manipulasi harga transfer demi *tax avoidance* menjadi terbatas. Dengan demikian, hipotesis H3 ditolak, temuan ini menguatkan kesimpulan yang dibuat oleh Angela dan Frederica (2023) serta Mufidah *et al.* (2023) yakni *transfer pricing* tidak berdampak pada *tax avoidance*.

Pengaruh Tidak Langsung *Foreign Ownership* terhadap *Tax Avoidance* Melalui *Transfer Pricing*

Temuan ini menunjukkan bahwa nilai z sebesar $1,2476 < 1,96$ dengan taraf signifikan 5%, yang berarti *transfer pricing* tidak mampu memediasi hubungan dampak *foreign ownership* dan *tax avoidance*. Dari sudut pandang teori agensi, temuan ini menunjukkan bahwa *foreign ownership* mungkin tidak berdampak langsung pada kebijakan perpajakan, karena kebijakan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh manajemen perusahaan. Meskipun *foreign ownership* bisa memengaruhi tujuan efisiensi global, pengaruh ini tidak secara otomatis terwujud melalui praktik *transfer pricing* untuk menghindari pajak. Temuan ini menggambarkan bahwa di perusahaan besar dan publik seperti yang termasuk dalam Indeks LQ45, faktor-faktor seperti regulasi yang ketat, tata kelola yang efektif, dan tingkat transparansi yang tinggi dapat menekan potensi praktik manipulatif seperti *transfer pricing* untuk tujuan *tax avoidance*. Oleh karena itu, peran *transfer pricing* sebagai hubungan antara *foreign ownership* dan *tax avoidance* menjadi tidak signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis H4 ditolak, hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Amanah R. K. (2025) dan Mikael (2024), yang menemukan bahwa penetapan *transfer pricing* tidak mampu memediasi dampak *foreign ownership* terhadap *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Temuan studi menunjukkan bahwa keberadaan atau tingkat *foreign ownership* berpengaruh negatif terhadap metode penetapan *transfer pricing*. Dengan kata lain, keberadaan *foreign ownership* pada Indeks LQ45 tahun 2018–2023 justru meningkatkan integritas laporan keuangan dan kepatuhan pajak perusahaan. Proporsi *foreign ownership* yang tinggi cenderung memiliki tata kelola yang lebih transparan dan standar kepatuhan yang lebih ketat, sehingga mampu meminimalisir praktik *transfer pricing* yang agresif demi menjaga reputasi global dan kepercayaan investor. Selain itu, *foreign ownership* berdampak negatif pada strategi *tax avoidance*, sehingga proporsi saham yang dimiliki oleh pihak asing berkontribusi pada penurunan tingkat *tax avoidance* perusahaan Indeks LQ45 tahun 2018–2023. Perusahaan dengan *foreign ownership* cenderung memiliki komite audit dan dewan komisaris yang lebih independen. Pengawasan ketat ini memastikan bahwa kebijakan akuntansi perusahaan dijalankan secara konservatif dan patuh pada aturan, sehingga celah untuk melakukan *tax avoidance* menjadi lebih sempit. Selain itu, penetapan harga transfer tidak berdampak pada strategi penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa, dalam Indeks LQ45 untuk tahun 2018–2023, perusahaan lebih cenderung menerapkan penetapan harga transfer untuk kebutuhan operasional, efisiensi rantai pasok, atau alokasi laba sesuai dengan peraturan perpajakan, alih-alih sebagai cara untuk menghindari pajak. Lebih lanjut, penghindaran

pajak dan dampak kepemilikan asing tidak dapat dihubungkan dengan penetapan harga transfer. Berdasarkan kesimpulan ini, kepemilikan asing tidak secara langsung menyebabkan praktik penghindaran pajak melalui penetapan harga transfer. Indeks LQ45 periode 2018-2023 mungkin menggunakan mekanisme lain selain *transfer pricing* untuk *tax avoidance*. Selain itu, peraturan perpajakan dan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan telah berperan efektif dalam mengendalikan potensi penghindaran pajak, baik yang berasal dari pemegang saham asing maupun dari transaksi afiliasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengukuran *transfer pricing* yang diproksikan melalui piutang kepada pihak berelasi, karena proksi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas praktik *transfer pricing*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan proksi alternatif guna memperoleh pengukuran yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Agustinus, M. (2020, May 27). *Laporan keuangan kinclong tapi saham Indofood Group anjlok, kenapa?* Kumparan.Com. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/laporan-keuangan-kinclong-tapi-saham-indofood-group-anjlok-kenapa-1tUkpIPna8K/full>
- Agyemang, J. K., & Modisane, C. (2025). Ownership structure and corporate tax avoidance: Does audit quality and firm size matter? *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10(25s), 511–531. <https://doi.org/10.52783/jisem.v10i25s.4081>
- Ahdiana, A. N., & Yuniarti, R. (2024). The influence of tax burden, foreign ownership and company size on transfer pricing in securities companies listed on the Indonesian Stock Exchange 2019–2022. *Educoretax*, 4(11), 1414–1426. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i11.1224>
- Akhadya, D. P., & Ariefiara, D. (2018). Pengaruh pajak, exchange rate, dan kepemilikan asing terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 6(3), 1–20. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/26979>
- Alianda, I., Andreas, A., Nasrizal, N., & L, A. A. (2021). Pengaruh kepemilikan asing, foreign operation dan manajemen laba riil terhadap penghindaran pajak. *Tax Center UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2(1), 1–21. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/Journalhomepage:http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/>
- Amanah R. K., I. (2025). Pengaruh institutional ownership dan foreign ownership terhadap tax avoidance dengan transfer pricing sebagai variabel mediasi (studi empiris pada perusahaan industri kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024) [Thesis, Universitas Mercu Buana]. In *UMB Repository*. <https://repository.mercubuana.ac.id/97781/>
- Amelia, R., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing terhadap transfer pricing (studi kasus pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *YUME : Journal of Management*, 5(3), 62–72. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.356>
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Angela, V., & Frederica, D. (2023). The influence of leverage, financial distress and transfer pricing on tax avoidance. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC)*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.61990/ijamesc.v1i1.4>
- Anggraini, N. F., & Destriana, N. (2022). Penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(2), 959–970. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Aya, K. M. L., Hariyanti, W., & Sugiarti, S. (2022). Pengaruh analisis rasio keuangan, transfer pricing dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. *Accounting and Finance Studies*, 2(2), 79–94. <https://doi.org/10.47153/afs22.3742022>
- Badri, J., Das, N. A., & Putra, Y. E. (2021). Pengaruh minimalisasi pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal PROFITA: Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.47896/ab.v2i1.328>

- Choudhury, M. (2024). Signaling theory: an approach to organizational behavior research. *Journal of Accounting, Business and Management (JABM)*, 31(2), 98. <https://doi.org/10.31966/jabminternational.v31i2.1199>
- Christine, D., Apriwandi, A., & Hidayat, R. (2023). Pengaruh inflasi, suku bunga dan nilai tukar terhadap return saham. *Ekuihnomi: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 237–244. <https://doi.org/10.36985/ekuihnomi.v5i2.713>
- Deef, A. T., Alrawashdeh, B., & Al-Fawaerh, N. (2021). The Impact of foreign ownership and managerial ownership on tax avoidance: Emperical evidence from EGYPT. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 25(2). <https://www.abacademies.org/articles/The-impact-of-foreign-ownership-and-managerial-ownership-on-tax-avoidance-empirical-evidence-from-egypt-1528-2635-25-2-704.pdf>
- Dyrenge, S., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2007). Long-run corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 83(1). <http://ssrn.com/abstract=1017610Electroniccopyavailableat:https://ssrn.com/abstract=1017610Electroniccopyavailableat:http://ssrn.com/abstract=1017610Electroniccopyavailableat:http://ssrn.com/abstract=1017610>
- Evi, T., Septo, I., & Sasongko, F. (2023). Analysis of factors influencing transfer pricing. *Journal of Accounting Science*, 7(2). <https://doi.org/10.21070/jas.v7i2.1702>
- Fidiantoro, A. A., Eliza, A., & Ermawati, L. (2025). Pengaruh kepemilikan asing dan debt covenant terhadap keputusan melakukan transfer pricing dengan beban pajak sebagai variabel moderasi (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2023). *Edunomika*, 09(01). <https://doi.org/10.29040/jie.v9i1.16458>
- Friana, H. (2019, July 7). *DJP dalam dugaan penghindaran pajak PT Adaro Energy*. Tirto.Id. <https://tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk>
- Ghozali, Z., Martini, R., Arifin, M. A., Masnoni, M., Sutandi, S., Rinaldi, M., Saktisyahputra, S., & Anggraini, H. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Akuntansi* (E. Efitra, Ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=FmQGEQAAQBAJ>
- Ginting, D. B., Triadiarti, Y., & Purba, E. L. (2019). Pengaruh profitabilitas, pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing, debt covenant dan intangible assets terhadap transfer pricing (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017). *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI)*, 7(2), 32–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/jakpi.v7i2.18155>
- Hidayah, N., & Puspita, D. A. (2024). Pengaruh transfer pricing, capital intensity, Komite audit, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 13(1), 28–39. <https://doi.org/10.2183/nominal.v13i1.63328>
- Hidayat, D. F., Amin, M., & Malikah, A. (2024). Pengaruh strategi bisnis, intensitas aset tetap dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2022). *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 586–594. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>
- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). The impact of transfer pricing and earning management on tax avoidance. *Talent Development & Excellence*, 12(3), 3203–3216. https://www.researchgate.net/publication/344237805_The_Impact_of_Transfer_Pricing_and_Earning_Management_on_Tax_Avoidance
- Isdiputra, F., & Pangestuti, I. R. D. (2024). The effect of foreign ownership, bonuses, and company size on transfer pricing. *Research Horizon*, 4(6), 17–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.54518/rh.4.6.2024.387>
- Istiqomah, M., & Cahyono, Y. T. (2024). Pengaruh return on assets, financial distress, dan transfer pricing terhadap tax avoidance. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 11–19. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/1098/787>
- Kartadjumena, E., & Muntazhar, M. M. (2021). Do the executive characters and leverage can affect tax avoidance?: Evidence from Indonesia mining and coal listed companies. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(11), 1418–1425.

- <https://www.proquest.com/openview/601a4aecc7fff6ff9424b1cdf28c0899/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2045096#:~:text=The%20research%20results%20show%20that,not%20effect%20on%20tax%20avoidance.>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36, 100270. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.100270>
- Kumalasari, K. P., & Alfandia, N. S. (2020). *Pajak internasional*. Deepublish. https://books.google.co.id/books?id=W_IeEAAAQBAJ
- Kurohman, A. T., Ekawati, E., & Etika, C. (2023). Pengaruh leverage, GCG dan karakteristik perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 tahun 2017-2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(2023), 143–151. <https://doi.org/https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.219>
- Maisaroh, S., & Setiawan, D. (2021). Kepemilikan saham asing, dewan komisaris asing dan direksi asing terhadap penghindaran pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 29. <https://doi.org/10.20961/jab.v21i1.636>
- Mardianti, I. V., & Ardini, L. (2020). Pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan, profitabilitas, kepemilikan asing, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–24. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2854>
- Meiriasari, V., & Nurkholis, K. M. (2023). Pengaruh kepemilikan asing terhadap penentuan transfer pricing pada perusahaan farmasi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(7), 3023–3027. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i6.2891>
- Michael, T. U. (2020). The moderating effect of profitability on the relationship between ownership structure and corporate tax avoidance in Nigeria listed consumers goods firms. *Journal of Economics & Management Research*, 1(1). <https://www.researchgate.net/publication/352882271>
- Mikael, V. (2024). *Pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak dengan transfer pricing sebagai variabel intervening* [Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana]. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/33576>
- Monica, R., & Sari, D. (2024). Identifying the role of book tax gap, executive character, and foreign ownership on tax avoidance in manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2017-2021. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 8(1), 53–63. <https://doi.org/10.36555/jasa.v8i1.2352>
- Muchtar, E. H. (2021). *Corporate governance : konsep dan implementasinya pada emiten saham syariah*. Penerbit Adab. <https://books.google.co.id/books?id=AdQeEAAAQBAJ>
- Mufidah, D., Zubaidah, S., & Abdurrahman, A. (2023). The effect of transfer pricing and profit management on tax avoidance. *Proceeding Medan International Conference Economics and Business*, 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/miceb.v1i0.155>
- Nakamoto, T., Chakraborty, A., & Ikeda, Y. (2019). Identification of key companies for international profit shifting in the Global Ownership Network. *Applied Network Science*, 4(1). <https://doi.org/10.1007/s41109-019-0158-8>
- Nguyen, G. T. C., & Nguyen, D. T. (2025). The impact of transfer pricing on tax avoidance with foreign ownership as a moderating variable: Evidence from Vietnam. *Asian Journal of Economic Modelling*, 13(3), 437–450. <https://doi.org/10.55493/5009.v13i3.5578>
- Oktaviani, R. M., Wulandari, S., & Sunarto. (2023). Multinational corporate tax avoidance in Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 8(2), e01549. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i2.1549>
- Pambudi, J. E., & Suparman. (2023). Peranan kepemilikan asing sebagai pemoderasi pengaruh mekanisme bonus dan tunneling incentive terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 12(2), 100–106. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/jmb.v12i2.8521.g4470>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kepemilikan Modal Asing Pada Perusahaan Efek (2022). <https://peraturan.bpk.go.id>

- Pohan, C. A. (2019). *Pedoman lengkap pajak internasional* (Revisi). Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=7zCyDwAAQBAJ>
- Pohan, C. A. (2022). *Optimizing corporate tax management: kajian perpajakan dan tax planning-nya terkini*. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=Qh9ZEAAAQBAJ>
- Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh transfer pricing dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 39–50. <https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p39>
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh transfer pricing dan kepemilikan asing terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dengan pengungkapan corporate social responsibility (csr) sebagai variabel moderating. *Prosiding Seminar Nasioal Pakar*. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6826>
- Ramdhani, M. D., Fitria, Y. Z. N., & Rachman, A. A. (2021). The effect of transfer pricing on tax avoidance in manufacturing companies listed on LQ45 Indonesia Stock Exchange 2015-2019. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 32(3), 9176–9194. www.turkjphysiotherrehabil.org
- Rasa, L. P. M., Khodijah, I., & Hakim, C. A. (2023). Kepemilikan asing, tunneling incentive dan intangible asset terhadap keputusan transfer pricing dengan tarif pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(1), 493–521. <https://doi.org/10.46306/vls.v3i1>
- Saputra, W. S., Angela, C., & Agustin, C. (2020). Pengaruh pajak, exchange rate dan kepemilikan asing terhadap transfer pricing. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 3(2), 109–116. <https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/JMSAB>
- Setjoatmadja, S. (2021). *Penyelesaian sengketa dan tindak pidana perpajakan: Pendekatan keadilan restoratif - jejak pustaka* (H. Hufon, Ed.). Jejak Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=HQJWEAAAQBAJ>
- Shi, A. A., Concepcion, F. R., Laguinday, C. M. R., Huy, T. A. T. O. H., & Unite, A. A. (2020). An analysis of the effects of foreign ownership on the level of tax avoidance across Philippine Publicly Listed Firms. *DLSU Business & Economics Review*, 30(1), 1–14. https://www.researchgate.net/publication/343877979_An_Analysis_of_the_Effects_of_Foreign_Ownership_on_the_Level_of_Tax_Avoidance_Across_Philippine_Publicly_Listed_Firms
- Shubhan, M. A., & Yuniarti, R. (2025). The presence of ROA as a moderating variable in the effect of foreign ownership and transfer pricing on tax avoidance. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)*, 09(01), 1–14. <https://doi.org/10.35310/accruals.v9i01.1386>
- Sianturi, I., & Sanulika, A. (2023). Pengaruh transfer pricing dan financial distress terhadap tax avoidance dengan leverage sebagai variabel moderasi (studi empiris pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021). *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 198–205. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i3.1857>
- Subroto, G. (2020). *Pajak & pendanaan peradaban Indonesia*. PT Elex Media Komputindo. <https://books.google.co.id/books?id=C73NDwAAQBAJ>
- Syukur, M., & Jongsureyapart, C. (2023). The influence of foreign ownership on tax avoidance in Thailand: A study from an emerging economy. *Journal of Tax Reform*, 9(1), 98–109. <https://doi.org/10.15826/jtr.2023.9.1.131>
- Taduga, F. K., & Nofal, M. (2019). Analisis kepemilikan asing dan nilai perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmu Manaejemn Universitas Tadulako*, 5(3), 298–310. <https://jimutuntad.com/index.php/jimut/article/view/161/162>
- Tran, Q. T. (2020). Ownership structure and demand for independent directors: evidence from an emerging market. *Journal of Economics and Development*, 22(2), 335–342. <https://doi.org/10.1108/jed-03-2020-0022>
- Tran, Q. T., Tran, M. U., & Luu, C. D. (2021). The effect of ownership structure on transfer pricing decisions: Evidence from Foreign Direct Investments in Vietnam. *Journal of Asian Finance*, 8, 183–0189. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no12.0183>

- Wijaya, S. (2023). Pengaruh tunneling incentive, mekanisme bonus dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing (Studi empiris perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021). *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 2(2). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga/article/view/2603/1748>
- Xu, J., Liu, Y., & Abdoh, H. (2022). Foreign ownership and productivity. *International Review of Economics & Finance*, 80, 624–642. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2022.02.079>
- Yahaya, O. A. (2025). Ownership structure and tax avoidance. *Journal of Emerging Markets*, 23(4), 1612–1928. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21112/jem.v23.i4.1>
- Yohana, B., Darmastuti, D., & Widyastuti, S. (2022). Penghindaran pajak di Indonesia: Pengaruh transfer pricing dan customer concentration dimoderasi oleh peran komisaris independen. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 112–129. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.13468>
- Yoshida, D. (2023). The effect of transfer pricing, thin capitalization and foreign ownership on tax avoidance. *International International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 5(5), 213–219. <https://doi.org/10.56293/ijmsssr.2022.4718>
- Zola, Z. (2023, July 26). *Lembah gelap rasio pajak*. Datacenter.Ortax.Org. <https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18594>